
Kedudukan Rekam Medis Elektronik Sebagai Objek Hukum Kebendaan dalam Perspektif KUH Perdata

Ninik Tri Murtianingsih

Magister Sains Hukum dan Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga,
Indonesia

Email: niniktrimurtianingsih@gmail.com

Abstrak:

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi rekam medis konvensional menjadi rekam medis elektronik yang berbasis digital. Perubahan ini menimbulkan persoalan yuridis terkait kedudukan hukum rekam medis elektronik, khususnya mengenai apakah rekam medis elektronik dapat dikualifikasikan sebagai objek hak kebendaan menurut KUH Perdata. Rekam Medis Elektronik memiliki karakteristik ganda: wadah digital (file, database, sistem elektronik) yang merupakan benda tidak berwujud, dan isi berupa informasi medis pasien yang merupakan data pribadi sensitif yang dilindungi oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan rekam medis elektronik sebagai objek hukum kebendaan dalam perspektif KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wadah digital rekam medis elektronik memenuhi unsur sebagai benda tidak berwujud yang dapat menjadi objek hak kebendaan, sementara informasi medis yang dikandungnya bukan objek hak kebendaan karena merupakan hak privasi pasien yang bersifat personal dan tidak dapat dialihkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekam medis elektronik memiliki dualisme status hukum: wadah digitalnya dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud yang menjadi objek hak milik fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan informasi medis pasien di dalamnya tetap melekat sebagai hak privasi yang dilindungi undang-undang dan tidak dapat diperlakukan sebagai objek kebendaan.

Kata kunci: Rekam Medis Elektronik, Objek Hak Kebendaan, Benda Tidak Berwujud

Abstract:

The development of information technology has driven the transformation of conventional medical records into digital-based Electronic Medical Records. This shift raises legal issues concerning the legal status of Electronic Medical Records, particularly regarding whether Electronic Medical Records can be classified as objects of property rights under the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). Electronic Medical Records possess dual characteristics: a digital container (files, databases, electronic systems) that constitutes an intangible object, and content in the form of patients' medical information, which constitutes sensitive personal data protected by law. This study aims to analyze the status of Electronic Medical Records as objects of property law from the perspective of the Indonesian Civil Code. This research employs a normative juridical approach, which examines legal theories, concepts, principles, and applicable statutory regulations. The results show that the digital container of Electronic Medical Records fulfills the elements of an intangible object that may serve as an object of property rights, whereas the medical information contained within is not an object of property rights because it constitutes the patient's personal privacy right, which is inherent and non-transferable. This study concludes that electronic medical records have a dualism of legal status: the digital container can be qualified as an intangible object that is the object of the property of a healthcare facility, while the patient's medical information in it remains inherent as a legally protected right of privacy and cannot be treated as a material object.

Keywords: Electronic Medical Records, Object of Proprietary Rights, Intangible Object

Corresponding: Ninik Tri Murtianingsih
E-mail: niniktrimurtianingsih@gmail.com



PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan publik lainnya”. Makna dari amanat tersebut adalah bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesehatan baik secara fisik dan mental sehingga orang tersebut dapat hidup dengan produktif. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kesehatan adalah salah satu hak asasi yang harus diwujudkan dari amanat UUD 1945. Negara juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah (Alexander Samosir & Gultom, 2025; Isriawaty, 2015; Tampubolon, 2022).

Rumah Sakit merupakan salah satu sumber daya kesehatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Halimah & Budhiartie, 2020; Palijama, 2023; Putra, 2024). Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus mengikuti perkembangan teknologi dunia yang saat ini sedang memasuki era revolusi industri 4.0. Pemanfaatan kemajuan teknologi menjadi salah satu strategi penting bagi rumah sakit dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan (Amallia, 2024; Hasibuan et al., 2024; Wulandari et al., 2025). Integrasi teknologi tersebut tidak hanya mendukung peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat daya saing rumah sakit dibandingkan dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

Perkembangan teknologi informasi dalam era transformasi digital di Indonesia telah memberikan pengaruh yang substansial terhadap berbagai aspek operasional dan pelayanan kesehatan. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergeseran sistem pencatatan rekam medis dari bentuk fisik atau konvensional menuju format digital yang dikenal sebagai Rekam Medis Elektronik. Rekam medis pada dasarnya merupakan himpunan data yang berisi identitas pasien, hasil pemeriksaan klinis dan penunjang, tindakan medis, terapi, serta bentuk pelayanan lain yang diterima pasien selama proses perawatan, baik pada layanan rawat inap maupun rawat jalan (Dwijosusilo & Sarni, 2018; Pasaribu & Sihombing, 2017; Rusman & Suwardoyo, 2022).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 menegaskan bahwa Rekam Medis Elektronik merupakan rekam medis yang disusun, dikelola, dan disimpan melalui suatu sistem elektronik yang dirancang untuk mendukung penyelenggaraan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, Rekam Medis Elektronik dapat dipahami sebagai suatu sistem informasi kesehatan berbasis digital yang memfasilitasi pengelolaan data kesehatan secara terkomputerisasi, sehingga memungkinkan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan informasi medis pasien secara lebih efisien, akurat, dan aman. Namun, perubahan ini juga menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait kedudukan rekam medis elektronik sebagai objek hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, “kebendaan” dapat berupa barang berwujud (barang) dan hak yang tidak berwujud (hak) dan menurut pasal 504 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, menjelaskan bahwa suatu benda dapat dikatakan sebagai benda tidak bergerak (“*onroerend*”) berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu *pertama* karakteristik atau sifat alami benda tersebut, *kedua* tujuan pemakaian yang melekat atas benda tersebut, *ketiga* benda tersebut telah ditentukan demikian oleh undang-undang.

Di sisi lain, informasi kesehatan pasien yang telah dibuat dan dicatat oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan pada rekam medis elektronik merupakan data pribadi yang sangat sensitif, data tersebut adalah milik pasien meskipun disimpan dan dikelola oleh rumah sakit. Dengan demikian, maka rekam medis elektronik memiliki dua karakteristik yang berbeda, sehingga perlu dikaji secara mendalam bagaimana rekam medis elektronik dapat dikualifikasi sebagai objek hukum kebendaan dalam perspektif KUH Perdata.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek hukum rekam medis elektronik dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Daud dkk. (2024) menganalisis kekuatan hukum rekam medis elektronik sebagai alat bukti dalam sengketa medis, dengan fokus pada aspek pembuktian di pengadilan dan menemukan bahwa rekam medis elektronik memiliki kekuatan pembuktian sepanjang memenuhi syarat otentikasi dan integritas data, namun penelitian tersebut tidak mengkaji kedudukan rekam medis elektronik sebagai objek hak kebendaan. Penelitian oleh Eka Saputra (2024) mengkaji penggunaan rekam medis elektronik dalam mewujudkan perlindungan hukum keamanan data pribadi pasien, dengan fokus pada aspek kerahasiaan dan keamanan data, serta menemukan bahwa masih terdapat celah dalam perlindungan data pasien pada implementasi rekam medis elektronik, namun penelitian ini tidak membahas aspek kebendaan dari wadah digital rekam medis. Penelitian oleh Sholkhan (2024) mengkaji implementasi rekam medis elektronik dan aspek hukumnya secara umum, termasuk mengenai kepemilikan dan tanggung jawab hukum, namun belum secara spesifik menganalisis dualisme karakteristik rekam medis elektronik sebagai wadah digital dan isi informasi medis dalam kerangka hukum kebendaan KUH Perdata.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa kesenjangan penelitian. Pertama, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek kekuatan pembuktian dan perlindungan data pribadi, namun belum ada yang secara spesifik mengkaji kedudukan rekam medis elektronik sebagai objek hak kebendaan menurut KUH Perdata. Kedua, belum ada penelitian yang menganalisis secara komprehensif dualisme karakteristik rekam medis elektronik (wadah digital dan isi informasi medis) dalam kerangka hukum kebendaan Indonesia. Ketiga, penelitian terdahulu belum mengkaji implikasi yuridis dari pemisahan kepemilikan antara fasilitas kesehatan atas wadah digital dan pasien atas informasi medis sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022. Keempat, belum ada penelitian yang secara sistematis mengaplikasikan konsep-konsep hukum kebendaan KUH Perdata terhadap entitas digital seperti rekam medis elektronik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menawarkan analisis yuridis normatif terhadap kedudukan rekam medis elektronik sebagai objek hak kebendaan berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata dan klasifikasi benda dalam KUH

Perdata. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan analisis dualisme karakteristik rekam medis elektronik (wadah digital dan isi informasi medis) dalam satu kerangka hukum yang utuh. Ketiga, penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dari ketentuan Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang pemisahan kepemilikan dokumen dan isi rekam medis dalam perspektif hukum kebendaan. Keempat, penelitian ini merumuskan batasan konseptual antara objek hak kebendaan yang bersifat absolut dan hak privasi yang bersifat personal dan tidak dapat dialihkan. Kelima, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum benda di era digital, khususnya dalam mengakomodasi entitas digital sebagai objek hukum dengan karakteristik unik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan rekam medis elektronik sebagai objek hukum kebendaan dalam perspektif KUH Perdata, mengidentifikasi karakteristik ganda rekam medis elektronik serta implikasi yuridisnya, dan merumuskan batasan konseptual antara wadah digital sebagai objek hak kebendaan dan informasi medis sebagai hak privasi pasien. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum kebendaan dalam konteks digitalisasi, serta manfaat praktis bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam memahami status hukum rekam medis elektronik yang mereka selenggarakan, bagi pasien dalam memahami hak-hak mereka atas informasi medis, dan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif mengenai rekam medis elektronik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu metodologi penelitian yang analisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang dan Peraturan Menteri, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, literatur dan pendapat para ahli pada umumnya. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis dengan menguraikan data kualitatif secara sistematis untuk menarik kesimpulan atau menjelaskan suatu permasalahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum melalui langkah-langkah: (1) identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan; (2) kajian konsep dan teori hukum kebendaan; (3) analisis karakteristik rekam medis elektronik berdasarkan peraturan; (4) aplikasi konsep hukum kebendaan terhadap rekam medis elektronik; dan (5) penarikan kesimpulan mengenai kedudukan rekam medis elektronik sebagai objek hak kebendaan dalam perspektif KUH Perdata. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekam medis merupakan dokumen/catatan mengenai rekam kesehatan seorang pasien yang jenis data rekam medis dapat berupa teks (baik teks yang terstruktur atau teks

naratif), gambar digital, rekaman suara jantung), video atau data visual seperti rekaman EKG. Rekam medis paling sedikit memuat:

- a. Identitas pasien;
- b. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
- c. Diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan;
- d. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik. Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis, menjamin kerahasiaan dan keamanan data, serta mewujudkan sistem kesehatan digital yang terintegrasi (Kemenkes RI, 2022). Kegiatan penyelenggaraan rekam medis terdiri atas:

1. Registrasi Pasien
2. Pendistribusian data Rekam Medis Elektronik
3. Pengisian informasi klinis pasien
4. Pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik
5. Penginputan data untuk klaim pembiayaan
6. Penyimpanan Rekam Medis Elektronik
7. Penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik
8. Transfer isi Rekam Medis Elektronik

Dalam mencari dan mengakses rekam medis pasien, baik Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan serta tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan sangat dimudahkan dengan adanya Rekam Medis Elektronik. Selain para tenaga yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, pasien juga dimudahkan dengan adanya Rekam Medis Elektronik karena sifatnya yang fleksibel. Penyimpanan Rekam Medis Elektronik berbasis digital di fasilitas kesehatan sehingga fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit wajib memiliki cadangan data pasien atau *backup system* dan menyediakan *cloud computing based server*. Server tersebut harus tersertifikasi dan terhubung dengan platform SATU SEHAT milik Kemenkes (Hadiansyah dan Wahab, 2024).

Rekam Medis Elektronik memiliki 2 (dua) unsur yang menjadi karakteristik yaitu: a) wadah digital / format media, dalam wadah digital tersebut mencakup file elektronik, database, server, *cloud storage*, dan perangkat sistem informasi kesehatan yang menjadi tempat penyimpanan rekam medis, b) catatan kesehatan pasien (data medis pasien) yang meliputi riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, diagnosa dan terapi, tindakan medis dan informasi sensitif tentang kondisi fisik dan mental pasien. Karakteristik pada rekam medis elektronik tersebut, menjadikan rekam medis elektronik memiliki 2 (dua) unsur kepemilikan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, bahwa dokumen rekam medis elektronik adalah milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sedangkan isi dokumen rekam medis adalah milik pasien.

Benda dan hak-hak atas benda diatur dalam hukum perdata Indonesia, yaitu dalam Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata.

Dalam sistem hukum perdata, benda merupakan objek dalam hubungan hukum perdata sehingga membutuhkan pemahaman terkait konsep benda (*zaken*) secara mendasar (Subekti, 2022). Dalam hukum perdata, benda tidak hanya terbatas pada aspek fisik, melainkan juga pada nilai dan hak yang melekat pada objek hukum. Benda juga dianggap sebagai sesuatu yang menjadi objek dari suatu hak dan kepentingan hukum (Subekti, 2025).

Dalam bidang hukum kebendaan, Indonesia menerapkan sistem tertutup (*closed system*). Prinsip tersebut memiliki arti bahwa hukum mengakui dan melindungi jenis-jenis kebendaan yang hanya terbatas pada yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka hak kebendaan baru di luar jenis kebendaan yang telah ditetapkan undang-undang tidak dapat dibuat atau diciptakan oleh para pihak. Selain diatur dalam KUH Perdata, sistem hukum benda di Indonesia juga diatur dalam berbagai peraturan khusus lainnya sesuai dengan karakteristik objeknya, yaitu:

- a. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA);
- b. Undang-Undang Hak Tanggungan;
- c. Undang-Undang Jaminan Fidusia;
- d. Undang-Undang Sistem Resi Gudang

Rekam Medis Elektronik apabila dikaitkan dengan objek hukum kebendaan, maka harus dilakukan analisa berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 499 KUH Perdata mengatur mengenai definisi benda, yaitu “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”, dengan kata lain pengertian benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Berdasarkan pasal tersebut, maka pengertian “*zaak*” atau benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi benda yang berwujud (*lichamelijke zaken*), yaitu benda yang dapat ditangkap panca indra seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dll, tetapi juga benda yang tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) yaitu hak-hak atas benda yang berwujud seperti: hak cipta, piutang, hak paten, dll.

Dalam hal memperluas makna benda, konsep benda juga dapat ditemukan dalam yurisprudensi dan doktrin, selain dalam Pasal 499 KUH Perdata. KUH Perdata mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk fisiknya, kemungkinan peralihannya, serta cara penggunaannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud

Benda berwujud adalah benda yang dapat ditangkap oleh panca indra, sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indra, seperti seperti hak paten, hak cipta, dan saham.

- b. Benda bergerak dan tidak bergerak

Benda juga dapat dibedakan menjadi benda bergerak (*movable objects*) dan benda tidak bergerak (*immovable objects*). Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahtangankan, sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindahtangankan, seperti tanah dan bangunan.

- c. Benda habis pakai dan tidak habis pakai

Benda habis pakai adalah benda yang musnah, habis, atau berubah wujud ketika digunakan sesuai tujuan normalnya. Karena sifatnya, benda ini tidak dapat digunakan berulang-ulang.

Sedangkan benda tidak habis pakai adalah benda yang dapat digunakan berulang kali tanpa musnah atau kehilangan sifat dasarnya

d. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Benda dapat dibagi adalah benda yang ketika dibagi/dipisah, benda tersebut tidak kehilangan nilai, seperti beras, gula, dll. Sedangkan benda tidak dapat dibagi adalah benda yang ketika dibagi/dipisah, maka benda tersebut kehilangan nilai, misalkan hewan.

Berdasarkan bentuk klasifikasi benda diatas, Rekam Medis Elektronik lebih tepat diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud, karena Rekam Medis Elektronik berbentuk digital tidak mempunyai wujud fisik seperti rekam medis konvensional yang dalam bentuk kertas. Meskipun demikian, Rekam Medis Elektronik memiliki nilai hukum, nilai ekonomi dan nilai pembuktian. Rekam Medis Elektronik juga dapat menjadi objek penguasaan, pengaturan dan perlindungan hukum.

Rekam Medis Elektronik sebagai benda tidak berwujud juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022, Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis (Kemenkes RI, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Negara mengakui Rekam Medis Elektronik sebagai entitas data, bukan sebagai dokumen fisik. Dengan demikian, maka wadah digital / format media yang menjadi tempat penyimpanan rekam medis pasien yang diselenggarakan oleh rumah sakit termasuk dalam benda tidak berwujud.

Jika wadah digital rekam medis elektronik termasuk dalam benda tidak berwujud, lalu bagaimana dengan informasi medis pasien yang tersimpan dalam rekam medis elektronik tersebut? Apakah juga termasuk dalam benda tidak berwujud menurut sistem hukum perdata Indonesia?

Pasal 499 KUH Perdata selain memaknai bahwa undang-undang tidak membedakan secara tegas antara barang yang berwujud dan hak yang bersifat immaterial, juga memaknai bahwa tidak semua objek bisa dianggap sebagai benda. Hanya objek yang dapat dikuasai atau dialihkan sebagai objek hak kebendaan yang dapat digolongkan sebagai benda. Namun karakteristik tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap informasi medis pasien dalam rekam medis elektronik. Hal ini menjadi dasar, bahwa informasi medis pasien tidak dapat dianggap sebagai objek hak kebendaan karena data medis tersebut merupakan hak privasi pasien yang sangat bersifat personal, yang berhubungan dengan kondisi kesehatan pasien, riwayat penyakit, tindakan medis dan identitas pasien, yang melekat pada diri individu setiap pasien, sehingga tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak manapun.

Pada prinsipnya, Pasal 499 KUH Perdata menerapkan prinsip bahwa benda harus dapat menjadi objek hak kebendaan yang bersifat absolut, yaitu hak yang memberikan kewenangan penuh bagi pemiliknya untuk menguasai, menggunakan, dan mempertahankannya terhadap siapa pun (*erga omnes*). Namun, informasi medis pasien tidak memenuhi unsur tersebut. Data medis tidak bersifat absolut karena pemanfaatannya sangat dibatasi oleh norma hukum, etika medis, dan hak privasi pasien. Informasi medis tidak dapat dikuasai secara bebas oleh pihak mana pun, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan,

mengingat pengaksesannya hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Selain KUH Perdata, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dijelaskan bahwa data dan informasi kesehatan termasuk sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Selanjutnya, Pasal 4 dan 177 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap pasien berhak atas kerahasiaan kesehatannya dan pembukaan informasi medis pasien hanya dapat diperbolehkan dalam keadaan tertentu yaitu atas perintah undang-undang, perintah pengadilan, persetujuan pasien, kepentingan masyarakat atau kepentingan pasien itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Negara memberikan perlindungan terhadap informasi kesehatan sebagai bagian dari hak privasi pasien, bukan sebagai objek kebendaan yang dapat diperlakukan sebagai barang yang bebas dialihkan atau dimiliki.

KESIMPULAN

Rekam Medis Elektronik merupakan bentuk digital dari dokumen kesehatan pasien yang memiliki nilai hukum dan berfungsi untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Rekam Medis Elektronik wajib diselenggarakan oleh seluruh fasilitas kesehatan. Secara hukum kebendaan, wadah digital Rekam Medis Elektronik yang berupa file, database atau cloud storage dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud karena dapat dikuasai dan memiliki nilai hukum. Namun informasi medis pasien yang terkandung didalamnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai objek kebendaan, karena data rekam medis pasien dalam Rekam Medis Elektronik merupakan hak privasi pasien yang bersifat personal, tidak dapat dialihkan, dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah segera merumuskan regulasi teknis yang lebih komprehensif mengenai status hukum rekam medis elektronik, termasuk pengaturan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pengelola wadah digital serta jaminan perlindungan hak privasi pasien atas informasi medisnya. Fasilitas pelayanan kesehatan perlu menyusun kebijakan internal yang jelas mengenai pengelolaan rekam medis elektronik, termasuk mekanisme pengamanan data, prosedur akses, dan tata kelola yang memisahkan secara tegas antara kepemilikan infrastruktur digital dengan kerahasiaan informasi medis pasien. Masyarakat dan pasien juga perlu diedukasi mengenai hak-hak mereka atas informasi medis pribadi serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia apabila terjadi pelanggaran. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengkaji implikasi hukum rekam medis elektronik dalam konteks yang lebih luas, seperti aspek pembuktian di pengadilan, tanggung jawab hukum atas kebocoran data, serta harmonisasi dengan perkembangan teknologi kesehatan digital di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Samosir, T. R., & Gultom, E. (2025). Analisis konstitusional terhadap tanggung jawab negara dalam penyediaan layanan kesehatan bagi warga negara. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(5).
- Amallia, A. (2024). Digitalisasi kesehatan dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan. *Medical Journal of Nusantara*, 3(3), 151–158.
- Daud, K. R., Sagala, P., Sutarno, & Sutrisno. (2024). Analisis yuridis kekuatan hukum rekam medis elektronik sebagai alat bukti dalam suatu sengketa medis. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2648.
- Dwijosusilo, K., & Sarni, S. (2018). Peranan rekam medis elektronik terhadap sistem informasi manajemen rumah sakit di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.
- Eka Saputra, T. (2024). Penggunaan rekam medis elektronik dalam mewujudkan perlindungan hukum keamanan data pribadi pasien. *Jurnal Fundamental*, 13(2), 57.
- Halimah, N., & Budhiartie, A. (2020). Kebijakan rumah sakit dalam sistem pengelolaan kesehatan lingkungan: Rumah sakit, kesehatan lingkungan, limbah, kebijakan. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 1(1), 22–36.
- Hasibuan, A. N. R., Harahap, J. W., Agustina, D., Nurmainani, A., & Khairiah, M. (2024). Analisis strategi dalam optimalisasi pelayanan kesehatan melalui implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS): Systematic literature review. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1813–1821.
- Indra Wijaya, M. (2025). *Rekam medis: Konsep, regulasi dan implementasi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Isriawaty, F. S. (2015). *Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Tadulako University.
- Kheista, K., Evellyn Abigael, & Rhemrev Michelle Christie. (2024). Implementasi hukum benda (zaak) dalam perspektif hukum perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 880.
- Palijama, F. (2023). Pengaruh sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dr. Haulussy Provinsi Maluku. *Hipotesa: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 1–10.
- Pasaribu, J. S., & Sihombing, J. (2017). Perancangan sistem informasi rekam medis pasien rawat jalan berbasis web di Klinik Sehat Margasari Bandung. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, 3(3).
- Putra, A. A. (2024). Tanggung jawab keperdataan rumah sakit atas kelalaian oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 43–52.
- Rusman, A. D. P., & Suwardoyo, U. (2022). *Penerapan sistem informasi berbasis IT pengolahan data rekam medis untuk peningkatan pelayanan di rumah sakit*. Penerbit NEM.
- Saraswati, R. (2024). *Buku ajar hukum benda*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sholkhan, M. (2024). Implementasi rekam medis elektronik dan kajian hukumnya. *Jurnal Konstitusi*, 1(3), 39.
- Sitanggang, T. (2017). Aspek hukum kepemilikan rekam medis dihubungkan dengan

- perlindungan hak pasien. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(1), 198.
- Sumardi Ghazali, D., & Noor Hafidah. (2022). *Dasar-dasar hukum kebendaan: Hak kebendaan memberi kenikmatan dan jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Tampubolon, N. (2022). *Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia*.
- Wulandari, M., Novriyanti, T., Purwadhi, P., & Widjaja, Y. R. (2025). Implementasi strategi transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit: Studi kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 1415–1427.